

**LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG
PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER,
PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA**

TESIS



Oleh :

**RENI PUSPITA DEWI
NPM: 22002022004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

**LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS
MAKSIMAL BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAM NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER, PERSEKUTUAN FIRMA DAN
PERSEKUTUAN PERDATA**

Reni Puspita Dewi

ABSTRAK

Pengaturan pendaftaran dan pendirian Perseroan Komanditer terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. Pertama menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa Perseroan Komanditer diwajibkan untuk mendaftar di Pengadilan Negeri, Kedua, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perseroan Komanditer diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum tersebut terjadi pertentangan norma diantara keduanya yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendaftaran Perseroan Komanditer. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui legalitas pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer yang melebihi batas maksimal.

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dan literatur serta hasil-hasil penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer yang melebihi batas maksimal tidak ada sanksi, hanya berkaitan dengan kredibilitas Perseroan Komanditer itu sendiri apabila tidak mendaftar nantinya karena nama tersebut bisa digunakan oleh Perseroan Komanditer lain. Adanya dualism ketentuan Peraturan Perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan keragu-raguan, kebingungan serta kerugian terhadap pihak lain.

Kata Kunci: Legalitas, Perseroan Komanditer (CV), SABU

**RECORDING LEGALITY OF LIMITED PARTNERSHIP (CV) EXCEEDS
THE MAXIMUM LIMIT BASED ON THE REGULATION OF THE
MINISTERIAL OF LAW AND HUMAN RIGHTS NUMBER 17 OF 2018
CONCERNING THE REGISTRATION OF LIMITED PARTNERSHIP,
GENERAL PARTNERSHIP AND CIVIL PARTNERSHIP**

Reni Puspita Dewi

ABSTRACT

There are 2 (two) different legal regulations for the registration and establishment of Limited Partnership. First, according to Article 23 of the KUHD (Commercial Law Book) state that Limited Partnership are required in the District Court. Second, according to the Regulation of the Ministerial of Law and Human Rights Number 17 of 2018, concerning the Registration of Limited Partnership Company submitted by the Petitioner to the Minister through Business Entity Administration System. Both legal bases created conflict of norms between the two which causes the absence of legal certainty in the Limited Partnership Company. This study is aimed at knowing the legality registration of Limited Partnership that exceeds the maximum limit.

The research applied a normative juridical with statutory approach (statue approach) and conceptual approach. The legal materials are legislation and literatures of research results. Legal material collection techniques through library research.

The Registration Legality of the Limited Partnership which exceeds the maximum limit is not subjects to sanction, it has only related to the credibility of the Limited Partnership it self, however if the Limited Partnership does not apply for any legal Registration it is possible that later the Limited Partnership name can be used by other company. The existance of dualism provisions of Laws and Regulations certainly creates legal uncertainty that lead to doubt, confusion and loss to other parties.

Keywords: Legality, Limited Partnership (CV), SABU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perekonomian Indonesia, dunia bisnis di tiap kuartal-nya mengalami peningkatan, terlebih karena dampak corona yang mengharuskan masyarakat di tuntut untuk lebih kreatif mendapatkan penghasilan, sehingga banyak usaha-usaha bermunculan baik melalui *offline* dan *online*.

Kategori bisnis di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu industri besar, menengah, kecil dan mikro. Sedangkan untuk industri menengah, kecil dan mikro sering disebut sebagai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (Selanjutnya disebut UMKM).

Adapun bentuk perusahaan persekutuan dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* yang sering di singkat “CV”. Pada suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* atau *limited partnership* yang selanjutnya disebut CV, terdapat beberapa orang sebagai sekutu komanditer. Banyak UMKM belum menggunakan bentuk badan usaha. Salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipilih adalah CV. Untuk membuat CV diperlukan Akta untuk proses legalitas.

Terkait dengan aspek permodalannya, apabila modal CV dianggap belum mencukupi, maka CV yang semula atas nama perseorangan dapat di kembangkan menjadi CV (yang terdiri dari Sekutu Komanditer dan Sekutu Komplementaris) yang terbagi atas saham. Melalui cara ini, CV dapat menghimpun dana yang lebih besar untuk membiayai kegiatan usahanya. Akta

pendirian yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 KUHDagang terkait dengan definisi CV secara normatif hanya menyebutkan bahwa “Persekutuan dengan jalan meminjam uang atau disebut juga persekutuan komanditer, di adakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi dan untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjam uang”. Dengan kata lain, pengaturan CV pada umumnya diatur pada KUHDagang dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KUHDagang. Tetapi, pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham ataukah bentuk yang lain dalam suatu CV, belum diatur secara spesifik.

Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur bahwa seorang pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan nama persekutuan CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui SABU. Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur beberapa persyaratan nama Persekutuan, antara lain belum dipakai secara sah oleh CV, Firma dan Persekutuan lain dalam SABU. Menteri dapat menolak nama CV, Firma dan Persekutuan Perdata tersebut secara elektronik. Jadi apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama Persekutuan yang telah dipakai secara sah oleh Persekutuan lain dalam SABU, maka konsekuensi hukum pengajuan tersebut dapat ditolak.

CV merupakan salah satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.¹ Persekutuan dalam Bahasa Belanda disebut “*maatschap*” atau “*vennootschap*” adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama.²

Aturan CV sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Dinilai kurang *up to date* pada kebutuhan saat ini, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diperjelas dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

Tertanggal 1 Agustus 2018 yang sebelumnya CV didaftarkan pada Pengadilan setempat, berlaku mensyaratkan pendaftaran CV harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (Selanjutnya disingkat SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU). Dampak aturan tersebut semua CV harus mendaftarkan kembali legalitas badan usahanya melalui SABU dengan tenggat waktu 1 (satu) Tahun dari terbitnya aturan. Tidak ada sanksi

¹ Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018

² Subekti, (2014), *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti. h. 14.

yang mengikat apabila tiap bentuk usaha yang sudah berbadan hukum tidak melakukan pendaftaran ulang, namun memiliki dampak pada kredibilitas CV apabila nama CV dipakai orang lain.

Pengaturan pendaftaran dan pendirian CV terdapat 2 (dua) aturan hukum yang berbeda dalam pengaturannya. *Pertama*, menurut Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraaran *Raad van justitie* (Pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan. *Kedua*, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan pendaftaran pendirian CV, Firma dan Persekutuan Perdata diajukan oleh Pemohon kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Dari 2 (dua) dasar hukum pendirian CV terjadi pertentangan norma secara yuridis dan praktis perlu untuk dikaji solusi hukumnya. Pertentangan norma menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pendirian CV.

Sehingga hal ini adalah masalah yang sangat menarik untuk digali dan dibahas lebih lanjut, oleh karenanya penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian tesis yang berjudul “LEGALITAS PENCATATAN PENDAFTARAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) YANG DILAKUKAN MELEBIHI BATAS MAKSIMAL BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
17 TAHUN 2018”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) melebihi batas Maksimal Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata disyaratkan pencatatan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) Lama Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Regulasi yang berkaitan serta akibat hukum atau Legalitas CV apabila melebihi batas yang ditentukan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis latar belakang disyaratkan pencatatan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

2. Untuk memaparkan, mengkaji dan menganalisis Kedudukan Hukum Persekutuan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV) Lama Setelah Pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang peraturan perundang-undangan dalam bidang Perseroan Komanditer.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang akan diambil terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

b. Bagi Notaris

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada notaris dalam pendaftaran pencatatan Perseroan Komanditer pasca Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pendaftaran pencatatan Perseroan Komanditer pasca

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018.

d. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa, khususnya mahasiswa magister kenotariatan untuk mampu menganalisis dan mengimplementasi ilmu-ilmu yang telah didapatkan lewat penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Kharisma Descaliani/ Universitas Andalas	Reni Puspita Dewi/ Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Pendaftaran Persekutuan Komanditer Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi di Kota Pekanbaru)	Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang dilakukan melebihi batas maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018	Penelitian 1 : Spesifik pada tata cara pendaftaran CV setelah terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi di Kota Pekanbaru) Penelitian 2 : Spesifik pada legalitas pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) yang dilakukan melebihi batas maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018	Judul tidak sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran	1. Latar Belakang disyaratkan	Penelitian 1: Proses Pendaftaran CV di Indonesia	Rumusan Masalah tidak

	<p>persekutuan komanditer berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 (Studi di Kota Pekanbaru)</p> <p>2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan Permenkumham Tahun 17 Tahun 2018.</p>	<p>pencatatan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ?</p> <p>2. Apakah pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) yang dilakukan melebihi batas maksimal menimbulkan akibat hukum bagi Persekutuan Komanditer (CV) itu sendiri ?</p>	<p>pasca terbitnya permenkumham</p> <p>Penelitian 2 : Latar belakang disyaratkan pencatatan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dan legalitasnya.</p>	<p>sama</p>
Kesimpulan	<p>1. Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan system online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan.</p>	<p>1. Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan tersebut.</p> <p>2. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta</p>	<p>1. Kesimpulan pertama menjurus kepada efektifnya sistem online dan akan ada pembekuan apabila tidak melakukan pencatatan pendaftaran</p>	<p>Kesimpulan Tidak Sama</p>

	2. Terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran, maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya.	pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik		
--	--	---	--	--

Sumber Data: <http://scholar.unand.ac.id/60011/> diakses pada hari Senin tanggal 24 Mei, Pukul 13.59 WIB, tahun 2021.

Tabel 2.

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Peneliti dan Lembaga	Bela Hanipa / Universitas Sriwijaya	Reni Puspita Dewi / Universitas Islam Malang	---	---
Judul	Perbandingan Pendaftaran Akta Pendirian CV (<i>Commanditaire Venootschaap</i>) melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia	Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) Yang dilakukan melebihi batas maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018	Penelitian 1: Spesifik pada pendaftaran CV melalui Pengadilan Negeri dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Penelitian 2: Spesifik pada legalitas pencatatan pendaftaran CV	Judul Tidak Sama
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah pendaftaran atas akta pendirian CV sebelum dan setelah adanya Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik	1. Latar Belakang disyaratkan pencatatan pendaftaran harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha ? 2. Apakah pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) yang	Penelitian 1: Proses Pendaftaran CV di Indonesia dan Keberadaan aturan terkait mengenai hal tersebut. Penelitian 2: Latar belakang pendaftaran CV melalui SABU dan akibat hukum apabila melakukan pendaftaran	Rumusan Masalah Tidak Sama

	<p>Indonesia nomor 17 tahun 2018 ?</p> <p>2. Apakah akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 terkait dengan pendirian CV ?</p> <p>3. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pendirian, penyesuaian, serta pengurusan pendaftaran CV berdasarkan undang-undang jabatan notaris dan kitab undang-undang hukum dagang ?</p>	<p>dilakukan melebihi batas maksimal menimbulkan akibat hukum bagi Persekutuan Komanditer (CV) itu sendiri ?</p>	<p>melebihi batas yang ditentukan.</p>	
Kesimpulan	<p>Setelah berlakunya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 Akta pendirian CV didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), Akibat hukum yang timbul dari peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pelimpahan wewenang dari Pengadilan Negeri pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>1. Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan tersebut.</p> <p>2. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan</p>	<p>Pelimpahan wewenang dari Pengadilan Negeri kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Kesimpulan Tidak Sama</p>

		pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik		
--	--	---	--	--

Sumber Data: <https://repository.unsri.ac.id/38579/> diakses pada hari Minggu tanggal 23 Mei, Pukul 22.26 WIB, tahun 2021.

G. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Menurut Bintoro Tjokroamijoyo dan Mustofa Adidjoyo :

“teori diartikan sebagai ungkapan mengenai kausal yang logis diantara perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka fikir (*Frame of Thinking*) dalam memahami serta menangani permasalahan yang timbul didalam bidang tersebut”.³

“Manfaat teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.”⁴

Dasar teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah meliputi :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

³ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, (1988) *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Jakarta : Haji Mas Agung. hlm 12.

⁴ Lexy J. Moleong, (1993), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. h. 35.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁵

Teori Kepastian Hukum ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang disyaratkan pencatatan

⁵ Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. h. 95.

pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Maka dari itu teori kepastian hukum ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan tersebut.

2. Teori Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk masyarakat, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan justru akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.⁶

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.⁷

Apabila dikaitkan dengan pernyataan Bentham terhadap hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum .

Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya hukum

⁶ Sudikno Mertokusumo, (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty. h. 160.

⁷ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, (1993), *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rosdakarya. h. 67.

dinilai buruk jika akibat dari penerapannya menimbulkan sesuatu yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁸

Teori Kemanfaatan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang disyaratkan pencatatan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. Maka dari itu teori kemanfaatan ini diharapkan dapat menjawab mengenai rumusan permasalahan tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

⁸*Ibid.*, hlm 79-80.

Bab ini berisi penjelasan tentang legalitas, perseroan komanditer, pencatatan pendaftaran persekutuan komanditer, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer.

BAB III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan diterapkan adalah dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan historis, yaitu penelitian yang mengacu kepada aturan hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”.⁹

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis tentang latar belakang disyaratkan Pencatatan Perseroan Komanditer (CV) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 serta analisis mengenai akibat hukum bagi Perseroan Komanditer (CV) apabila pencatatan pendaftarannya melebihi batas maksimal pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang ada serta memberikan saran dalam bentuk rekomendasi konkret sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2006), *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers. h 23.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Legalitas Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Komanditer (*CV*) melebihi batas Maksimal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata disyaratkan pencatatan pendaftaran Perseroan Komanditer (*CV*) harus dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha terjadi dualisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendirian persekutuan komanditer yaitu KUHD dan Permenkumham No.17 Tahun 2018, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pendirian persekutuan komanditer tersebut. Selain itu Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tingkat peraturannya di bawah KUHD sebagai Undang-undang telah mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dengan membuat ketentuan hukum baru yang tidak sinkron dengan KUHD, sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan dan kebingungan bagi para pihak yang akan mendirikan CV dan prosedur hukum pendirian CV tersebut menjadi panjang waktunya, kompleks serta memakan biaya yang cukup besar dibandingkan prosedur hukum pendirian CV yang termuat di dalam KUHD.

2. Kedudukan hukum Persekutuan Komanditer (CV) lama setelah pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menjadi tidak memiliki keabsahan/legalitas sebelum dilakukan pengajuan pencatatan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan melalui *Online Single Submission* (OSS). Akibat hukum yang dilakukan oleh CV terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut wajib diganti rugi oleh pihak sekutu persero aktif secara tanggung renteng.

B. Saran

1. Peraturan yang diberlakukan untuk mengatur tentang Persekutuan Komanditer dibuat dalam bentuk Undang-undang badan usaha seperti UUPT bukan dengan Peraturan Menteri, karena KUHD berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 masih ditetapkan berlaku sebagai undang-undang yang mengatur ketentuan hukum yang berkaitan dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, Firma dan persekutuan perdata, sehingga dapat menimbulkan suatu kepastian hukum dalam penerapannya.
2. Diberlakukan suatu peraturan setingkat Undang-undang yang mengatur secara lebih terperinci dan jelas mengenai kedudukan hukum badan usaha Persekutuan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan hukum dengan mencabut ketentuan hukum yang termuat dalam KUHD, sehingga tidak lagi menimbulkan dualisme peraturan yang berlaku

sehingga menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap kedudukan hukum CV, Firma dan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha yang berstatus sebagai badan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press, 2009)

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002)

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum & tanggung jawab Pendiri Perseroan Terbatas, cetakan pertama, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008)

Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. XXIV, (terjemahan Oetarid `Sadino), Jakarta, Pradnya Paramita, 1990

Badudu dan Zain, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, (Jakarta : Haji Mas Agung, 1988)

Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, UI Press, Jakarta, 2001,

Burhanuddin Abdullah, Legalitas Persekutuan Komanditer (CV) dengan terbitnya Perkemnkumham No. 17 tahun 2018: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif, Pradnya Paramita, Jakarta, 2019

Daniel Arfindo, Pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Usaha, Salemba IV, Jakarta, 2019

Eis Fitriyana Mahmud, Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan

Farida Hartanti, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Para Notaris dalam Rangka

Pendirian Kantor Bersama berdasarkan Persekutuan Perdata, Tesis
Universitas Sumatera Utara, 2019

Gatot Supramono, BUMN ditinjau dari Segi Hukum Perdata, PT Rineka Cipta,
Jakarta, 2016

Gatot Supratmono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan di
Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Gunawan Rachmanto, Prosedur Hukum Pembuatan akta pendirian persekutuan
komanditer berdasarkan permenkumham No. 17 tahun 2018, Tarsito,
Bandung, 2019

Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Persekutuan Perdata
Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer, Alumni, Bandung, 2010

Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana, (Malang: Jurnal, Program Studi
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013)

Hamid Ruslan, Prosedur Pendirian persekutuan komanditer berdasarkan KUHD
dan Doharman Damanik, Eksistensi Permenkumham No. 17 Tahun 2018
dalam Pelaksanaan Pendaftaran dan Pencatatan Persekutuan Komanditer
di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2019

Harianto Suhardi, Pelaksanaan Pendaftaran Persekutuan Komanditer

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)

J.J.J. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid I, (Jakarta : UI-Press, 1996)

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :
Bayumedia Publishing, 2006)

Kurniawan, Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum

Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta,
2014,

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja
Rosdakarya, 1993)

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung :
Remaja Rosdakarya, 1993)

- Moh. Kusnardi. dan Bintang Saragih. Ilmu Negara, Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta, 1993
- M. Udin Silalahi, Badan Hukum Organisasi Perusahaan, Jemmars, IBLAM, Jakarta,
- Mulhadi, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2002
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum,, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet.2, Jakarta, Kencana, 2008
- R.Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT. Alumni, Bandung, 2012
- Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2013
- Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Cetakan kedua (Edisi Revisi), PT. Total Media, Yogyakarta 2009
- Riswanti Mariska, Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha, Pradnya Paramita, Jakarta, 2018
- R. Rochmat Soemitro, Dasar- Dasar Hukum Pajak Dan Hukum Pendapatan, Ersco, Bandung, 1990
- R. Saliman Abdul, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media, Jakarta, 2005
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 1980
- R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo, 1993)

- R Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003
- Rudhy Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Rochmat Soemitro, Badan Hukum Perseroan, IKAPI, Bandung, 1997
- R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996
- Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Kapita Selekta, CV. Rajawali, Jakarta, Edisi pertama, 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2006)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1986)
- Soeroso R. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, PT. CitraAditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2005)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2002)
- Supriyanto Darmawan, Analisis Yuridis Terhadap Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Persekutuan Firma, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Commaditair, Tesis Universitas Sumatera Utrara, 2016
- Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, Griya Media Salatiga, 2011 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, cet.ke-8, 1989
- Tri Budiyono, Hukum Dagang Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum, Salatiga, Griya Media, 2010

Wahyuni Fitri, Analisis Terhadap Pembelian Kembali Saham sebagai Bentuk Pengambilalihan Perseroan Terbuka dan Go Private Perusahaan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia, Inggris, Indonesia, Commanditaire Vennootschap (Belanda): Perseroan Komanditer, Aneka Ilmu, Semarang, 1977

Yudha Pandu, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009)

Yuda Asmara, Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-undang,

Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018

Internet

Portal Informasi Indonesia, Perizinan Berusaha Melalui OSS,
<http://indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>, diakses pada hari Senin tanggal 18 Juni, Pukul 18.45 WIB, tahun 2021

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5da3d5db300a9/kedudukan-sema-terhadapsuatu-undang-undang>, diakses pada hari Rabu tanggal 27 Agustus, Pukul 00.01 WIB, tahun 2021

<https://repository.unsri.ac.id/38579/> diakses pada hari Minggu tanggal 23 Mei, September, Pukul 12.08 WIB, tahun 2021